



P U T U S A N

Nomor 121 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA ; |
| 2. Tempat lahir | : K u p a n g ; |
| 3. Umur / tgl. Lahir | : 42 Tahun / 29 Desember 1972 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – Laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Jlo.Jhon Amalo No.16 Rt.14 RW.003 |

Kel.Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang ;

- | | |
|--------------|----------------------|
| 7. A g a m a | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : S w a s t a ; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum , sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121 / Pen. Pid. B / 2014 / PN. Kpg tanggal 09 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121 / Pen.Pid. B / 2014 / PN. Kpg tanggal 13 Mei 2014 .tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETER berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Dikembalikan kepada saksi korban IVONY T.FUAH ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Simon Petrus Bilaut Alias Petra, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang mana sampai jatuh tempo pembayaran tidak mengembalikan uangnya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas terdakwa mendatangi korban Ivon dirumah korban guna meminjam uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai

tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP) uang akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 dimana korban dan terdakwa sudah berteman dekat serta terdakwa merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kegiatan gereja sehingga tidak ada keraguan korban untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran tetapi terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dan korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013 tetapi terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada korban yang akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVONI T. FUAH , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang di rumah saksi pada tanggal 06 Maret 2012 untuk meminjam uang sebanyak Rp. 113.000.000,- dengan alasan untuk mengerjakan proyek perumahan dan MCK di Kabupaten TTU ;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman sesuai permintaan terdakwa yaitu sebanyak Rp.113.000.000,-;
- Bahwa ada perjanjian pengembalian uang tersebut yaitu terdakwa membuat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut dengan nilai Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa ada membuat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 01 Nopember 2013 ;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah sering menanggih kepada terdakwa akan tetapi belum juga mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk mendapat keadilan ;
- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut ada memakai kwitansi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.Saksi FEBRIYANA NINGGA BILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan karena terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan uang ibu Ivoni T.Fuah, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui karena ibu Ivoni Fuah pernah mengajak saksi dan bersama-sama ke rumah terdakwa untuk menagih uang milik ibu Ivoni tersebut ;
- Bahwa jumlah uang dipinjam oleh terdakwa sebanyak Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Ibu Ivoni hanya menyatakan terdakwa meminjam uangnya sebanyak Rp. 113.000.000,- dan tidak beritahu saya kalau selain pinjaman pokok ada bunga ;
- Bahwa saya tidak mengetahui keperluan terdakwa yang menyebabkan terdakwa meminjam uang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada hubungan proyek dengan ibu Ivoni Fuah ;
- Bahwa Terdakwa ikut dengan ibu Ivoni hanya 1 (satu) kali, dan ada beberapa kali Terdakwa disuruh ibu Ivoni ke rumah terdakwa untuk menagih uang tersebut ;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut dari Ibu Ivoni Terdakwa tidak tahu namun ibu Ivoni yang menceritakan kepada Terdakwa bahwa uang pinjam terdakwa sebanyak Rp. 113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

3.Saksi ANTONIUS TANESIB KORBAVO, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan korban pernah bekerja pada 1 (satu) lembaga swasta dan saat itu saya sebagai Pelaksana Harian Pimpinan Perusahaan, sedangkan korban adalah staf administrasi perusahaan kami dan terdakwa adalah anak buah kami pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang sebanyak Rp.113.000.000,- dengan perjanjian dikembalikan menjadi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari Ivoni T.Fuah diperuntukkan proyek pembangunan Perumahan sebanyak 100 unit rumah tipe 36 (tiga puluh enam) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.105.000.000,- kepada Yayasan Elang Laut dalam hubungannya terdakwa sebagai kontraktor bekerja sama dengan Yayasan Elang Laut yang ada kerjasama dengan PT. Permata Senayan Properti di Jakarta untuk proyek perumahan tipe 36 ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Yayasan Elang Laut yang saat itu saksi sebagai Pelaksana Harian yang menerima uang dari terdakwa tersebut yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut yaitu bapak LODUFIKUS TAFUL KORBAVO ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Yayasan Elang Laut bapak DRS. LODUFIKUS TAFUL KORBAVO ke Jakarta untuk menyerahkan uang kontribusi tersebut kepada PT. Permata Senayan Properti untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa masalahnya ada pada perbankan dan aturan luar Negeri sehingga dana proyek tersebut belum cair ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak Yayasan Elang Laut yaitu pak Drs. Ludofikus Taful Korbavo dan ia yang ada hubungan kerja dengan terdakwa sehubungan dengan proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi korban juga mengetahui tentang belum cairnya proyek perumahan tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa dengan korban adalah teman akrab dan korban mengetahui persis tentang proyek perumahan yang dananya belum cair ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Yayasan Elang Laut tersebut adalah merupakan uang kontribusi ;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA** terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik saksi yang bernama : **IVONY TOURNIANY FUAH;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 113.000.0000,- dari ibu Ivoni T.Fuah ;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan korban bahwa Terdakwa meminjam Rp. 113.000.000,- dan akan dikembalikan menjadi Rp.200.000.000,-;
- Bahwa benar ada proyek Pembangunan Perumahan yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan karena itu Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp. 113.000.000,- untuk kontribusi sebanyak Rp. 105.000.000,- yang Terdakwa serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut untuk diteruskan kepada PT.Permata Senayan Properti ;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan rumah tipe 36 yang Terdakwa sudah melakukan kontribusi, namun karena belum cair dari luar Negeri melalui perbankan, maka PT. Permata Senayan Properti belum dapat melakukan proses pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut untuk uang Kontribusi pekerjaan perumahan 100 unit rumah tipe 36 (tiga puluh enam) dan seluruh administrasi termasuk kontrak kerja sudah Terdakwa penuhi ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kontribusi kepada Yayasan Elang Laut dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 6.500.000.000,- namun sampai saat ini pihak Yayasan Elang Laut belum mencairkan dana tersebut dan bahkan sudah melewati kontrak kerja sehingga Terdakwa tidak bisa mengganti uang ibu Ivoni T.Fuah tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang seharusnya mengganti uang ibu Ivoni Fuah tersebut adalah pihak Yayasan Elang Laut karena perusahaan tersebut telah menerima uang kontribusi untuk proyek pembangunan rumah yang ditanganinya dan Ibu Ivoni pada awalnya dia yang mengajak Terdakwa untuk bermitra dengan Yayasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki bukti berupa kontrak kerja dengan pihak Yayasan Elang Laut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan berhati-hati dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Simon Petrus Bilaut Alias Petra berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang Terdakwa meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 ;
- Bahwa antara Saksi korban dan terdakwa sudah berteman dekat serta terdakwa merupakan teman kegiatan gereja sehingga tidak ada keraguan korban untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran ternyata terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2013 terdakwa dan Saksi korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013;

- Bahwa ternyata janji-janji tersebut tidak dipenuhi pula dan terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi korban akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang

Ad.1. “Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa , yaitu mengaku bernama SIMON PETRUS BILAUT Alias PETER yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka menurut Majelis Hakim maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);

- Bahwa Terdakwa berjanji bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 namun ternyata janji-janji tersebut tidak pernah dipenuhinya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas , maka perbuatan terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang milik Saksi korban sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian maka unsur “ **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum** ” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan ” ;

Menimbang, bahwa pengertian dari pada unsur ini adalah bahwa untuk mencapai maksud yang diinginkan seseorang menggunakan kata-kata yang tidak mengandung kebenaran dan mengarah pada penyesatan dengan tujuan agar orang lain percaya dan mengikuti kemauannya dengan sangat meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa benar Simon Petrus Bilaut Alias Petra berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang Terdakwa meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 ;
- Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran ternyata terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dan Saksi korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013;

- Bahwa ternyata janji-janji tersebut tidak dipenuhi pula dan terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi korban akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang saksi korban dengan menjanjikan akan mengembalikan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun hal tersebut tidak pernah ditepati oleh terdakwa adalah terbukti merupakan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ke -3 (tiga) tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
Sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun
menghapus piutang “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban telah menyerahkan uang nya sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pinjaman kepada Terdakwa karena saksi korban merasa tergerak hatinya merasa yakin atas ucapan Terdakwa yang menjanjikan akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dalam jngka waktu pinjaman mulai dari 24 Juli 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 01 Nopember 2013; , dengan demikian maka unsure ke-4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup ; maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;
- Yang telah disita dari Penyidik , maka dikembalikan kepada kepada saksi korban IVONY T.FUAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** "
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Menetapak terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;

 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Dikembalikan kepada saksi korban IVONY T.FUAH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REFINA DONNA S. SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

I KETUT SUDIRA,SH.MH.

TTD.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NOH FINA.

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 198903 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 121 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA ;**
2. Tempat lahir : K u p a n g ;
3. Umur / tgl. Lahir : 42 Tahun / 29 Desember 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jlo.Jhon Amalo No.16 Rt.14 RW.003

Kel.Nunleu

Kec.Kota Raja Kota Kupang ;

7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : S w a s t a ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

6. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
7. Penuntut Umum , sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121 / Pen. Pid. B / 2014 / PN. Kpg tanggal 09 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121 / Pen.Pid. B / 2014 / PN. Kpg tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETER berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Dikembalikan kepada saksi korban IVONY T.FUAH ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Simon Petrus Bilaut Alias Petra, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang mana sampai jatuh tempo pembayaran tidak mengembalikan uangnya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas terdakwa mendatangi korban Ivon dirumah korban guna meminjam uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai

tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP) uang akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 dimana korban dan terdakwa sudah berteman dekat serta terdakwa merupakan teman kegiatan gereja sehingga tidak ada keraguan korban untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran tetapi terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dan korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013 tetapi terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada korban yang akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVONI T. FUAH , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang di rumah saksi pada tanggal 06 Maret 2012 untuk meminjam uang sebanyak Rp. 113.000.000,- dengan alasan untuk mengerjakan proyek perumahan dan MCK di Kabupaten TTU ;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman sesuai permintaan terdakwa yaitu sebanyak Rp.113.000.000,-;
- Bahwa ada perjanjian pengembalian uang tersebut yaitu terdakwa membuat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut dengan nilai Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa ada membuat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 01 Nopember 2013 ;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah sering menanggih kepada terdakwa akan tetapi belum juga mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk mendapat keadilan ;
- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut ada memakai kwitansi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

2.Saksi FEBRIYANA NINGGA BILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan karena terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan uang ibu Ivoni T.Fuah, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui karena ibu Ivoni Fuah pernah mengajak saksi dan bersama-sama ke rumah terdakwa untuk menagih uang milik ibu Ivoni tersebut ;
- Bahwa jumlah uang dipinjam oleh terdakwa sebanyak Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Ibu Ivoni hanya menyatakan terdakwa meminjam uangnya sebanyak Rp. 113.000.000,- dan tidak beritahu saya kalau selain pinjaman pokok ada bunga ;
- Bahwa saya tidak mengetahui keperluan terdakwa yang menyebabkan terdakwa meminjam uang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada hubungan proyek dengan ibu Ivoni Fuah ;
- Bahwa Terdakwa ikut dengan ibu Ivoni hanya 1 (satu) kali, dan ada beberapa kali Terdakwa disuruh ibu Ivoni ke rumah terdakwa untuk menagih uang tersebut ;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut dari Ibu Ivoni Terdakwa tidak tahu namun ibu Ivoni yang menceritakan kepada Terdakwa bahwa uang pinjam terdakwa sebanyak Rp. 113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

3. Saksi **ANTONIUS TANESIB KORBAVO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan korban pernah bekerja pada 1 (satu) lembaga swasta dan saat itu saya sebagai Pelaksana Harian Pimpinan Perusahaan, sedangkan korban adalah staf administrasi perusahaan kami dan terdakwa adalah anak buah kami pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang sebanyak Rp.113.000.000,- dengan perjanjian dikembalikan menjadi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari Ivoni T.Fuah diperuntukkan proyek pembangunan Perumahan sebanyak 100 unit rumah tipe 36 (tiga puluh enam) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.105.000.000,- kepada Yayasan Elang Laut dalam hubungannya terdakwa sebagai kontraktor bekerja sama dengan Yayasan Elang Laut yang ada kerjasama dengan PT. Permata Senayan Properti di Jakarta untuk proyek perumahan tipe 36 ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Yayasan Elang Laut yang saat itu saksi sebagai Pelaksana Harian yang menerima uang dari terdakwa tersebut yang selanjutnya saksi serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut yaitu bapak LODUFIKUS TAFUL KORBAVO ;
- Bahwa selanjutnya Pimpinan Yayasan Elang Laut bapak DRS. LODUFIKUS TAFUL KORBAVO ke Jakarta untuk menyerahkan uang kontribusi tersebut kepada PT. Permata Senayan Properti untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa masalahnya ada pada perbankan dan aturan luar Negeri sehingga dana proyek tersebut belum cair ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak Yayasan Elang Laut yaitu pak Drs. Ludofikus Taful Korbavo dan ia yang ada hubungan kerja dengan terdakwa sehubungan dengan proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi korban juga mengetahui tentang belum cairnya proyek perumahan tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa dengan korban adalah teman akrab dan korban mengetahui persis tentang proyek perumahan yang dananya belum cair ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Yayasan Elang Laut tersebut adalah merupakan uang kontribusi ;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA** terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik saksi yang bernama : **IVONY TOURNIANY FUAH**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 113.000.000,- dari ibu Ivoni T.Fuah ;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan korban bahwa Terdakwa meminjam Rp. 113.000.000,- dan akan dikembalikan menjadi Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa benar ada proyek Pembangunan Perumahan yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan karena itu Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp. 113.000.000,- untuk kontribusi sebanyak Rp. 105.000.000,- yang Terdakwa serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut untuk diteruskan kepada PT.Permata Senayan Properti ;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan rumah tipe 36 yang Terdakwa sudah melakukan kontribusi, namun karena belum cair dari luar Negeri melalui perbankan, maka PT. Permata Senayan Properti belum dapat melakukan proses pekerjaan tersebut ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa serahkan kepada Pimpinan Yayasan Elang Laut untuk uang Kontribusi pekerjaan perumahan 100 unit rumah tipe 36 (tiga puluh enam) dan seluruh administrasi termasuk kontrak kerja sudah Terdakwa penuhi ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kontribusi kepada Yayasan Elang Laut dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 6.500.000.000,- namun sampai saat ini pihak Yayasan Elang Laut belum mencairkan dana tersebut dan bahkan sudah melewati kontrak kerja sehingga Terdakwa tidak bisa mengganti uang ibu Ivoni T.Fuah tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang seharusnya mengganti uang ibu Ivoni Fuah tersebut adalah pihak Yayasan Elang Laut karena perusahaan tersebut telah menerima uang kontribusi untuk proyek pembangunan rumah yang ditanganinya dan Ibu Ivoni pada awalnya dia yang mengajak Terdakwa untuk bermitra dengan Yayasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki bukti berupa kontrak kerja dengan pihak Yayasan Elang Laut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan berhati-hati dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Simon Petrus Bilaut Alias Petra berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang Terdakwa meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 ;
- Bahwa antara Saksi korban dan terdakwa sudah berteman dekat serta terdakwa merupakan teman kegiatan gereja sehingga tidak ada keraguan korban untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran ternyata terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dan Saksi korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013;
- Bahwa ternyata janji-janji tersebut tidak dipenuhi pula dan terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi korban akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

5. Barang siapa ;
6. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
7. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan;
8. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang

Ad.1. “ Barang Siapa ” :

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** ” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa , yaitu mengaku bernama SIMON PETRUS BILAUT Alias PETER yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka menurut Majelis Hakim maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);

- Bahwa Terdakwa berjanji bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 namun ternyata janji-janji tersebut tidak pernah dipenuhinya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas , maka perbuatan terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang milik Saksi korban sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian maka unsur “ **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum** ” menurut Majelis telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 . Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan “ ;

Menimbang, bahwa pengertian dari pada unsur ini adalah bahwa untuk mencapai maksud yang diinginkan seseorang menggunakan kata-kata yang tidak mengandung kebenaran dan mengarah pada penyesatan dengan tujuan agar orang lain percaya dan mengikuti kemauannya dengan sangat meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa benar Simon Petrus Bilaut Alias Petra berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 jam 14.00 wita bertempat di rumah korban IVONY TOURNIANY FUAH Alias IVON yang terletak di Jalan Amalo No.16 Rt.14 Rw.03 Kel. Nunleu Kec.Kota Raja Kota Kupang Terdakwa meminjam uang senilai Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK yang terletak di Kab.TTU kemudian terdakwa dan korban ada membuat kesepakatan bersama diatas kuitansi bermeterai tanggal 06 Maret 2014 (terlampir dalam BP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai Juni tahun 2012 ;
- Bahwa setelah beberapa lama sesuai kesepakatan korban dan terdakwa dengan jatuh masa tempo pembayaran ternyata terdakwa tak kunjung datang sehingga pada tanggal 24 Juli 2013 terdakwa dan Saksi korban kembali membuat Surat Pernyataan dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan masa pembayaran jatuh tempo sampai 01 November 2013;
- Bahwa ternyata janji-janji tersebut tidak dipenuhi pula dan terdakwa tidak memberi kabar sehingga korban mencari-cari ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Febriyana Ningga Bili Alias Penjo kemudian berusaha menelepon Handphone terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi korban akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang saksi korban dengan menjanjikan akan mengembalikan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun hal tersebut tidak pernah ditepati oleh terdakwa adalah terbukti merupakan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ke -3 (tiga) tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban telah menyerahkan uang nya sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pinjaman kepada Terdakwa karena saksi korban merasa tergerak hatinya merasa yakin atas ucapan Terdakwa yang menjanjikan akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dalam jngka waktu pinjaman mulai dari 24 Juli 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 01 Nopember 2013; , dengan demikian maka unsure ke-4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;

Yang telah disita dari Penyidik , maka dikembalikan kepada kepada saksi korban IVONY T.FUAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

7. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan** “
8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
9. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
10. Menetapak terdakwa tetap ditahan ;
11. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada SIMON PETRUS BILAUT ;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang yang ditandatangani oleh SIMON PETRUS BILAUT dan IVONI T.FUAH ;
Dikembalikan kepada saksi korban IVONY T.FUAH ;
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REFINA DONNA S. SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. I KETUT SUDIRA,SH.MH.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ngsaa n/ kewar ganeg araan		Keba : Indonesia.
at tingga l		Temp : Jln.Jhon Amalo No.16 Rt. 14, RW.03 Kel. Nunleu,Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
a		Agam : Kristen Protestan.
jaan		Peker : Swasta.
dikan		Pendi : Stara Satu / S1(tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SIMON PETRUS BILAUT Alias PETRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Ivoni T.Fuah kepada Simon Petrus Bilaut Alias Petra ;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang yang ditanda tangani oleh Simon Petrus Bilaut alias Petra dan Ivoni T.Fuah, dikembalikan kepada saksi korban (Ivoni T.Fuah) ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar ~~Rp.2.000,-~~ (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REFINA DONNA S. SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

I KETUT SUDIRA,SH.MH.

Ttd.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NOH FINA.

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 198903 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 81 / PID / B / 2013 / PN. KPG
(Sidang ke -1)

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Selasa tanggal 08 April 2014, pukul 09.00 wita**, dalam perkara terdakwa :

RAHMAN WAHIDIN Alias REMON

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I KETUT SUDIRA, SH.MH.	: Hakim Ketua Majelis
IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.	: Hakim Anggota ;
JAMSER SIMANJUNTAK, SH.	: Hakim Anggota ;
NOH FINA.	: Panitera Pengganti;
KADEK WIDIANTARI, SH.	: Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa mengaku bernama :

Nama Lengkap : RAHMAN WAHIDIN Alias REMON

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 FebruRI 1982 ;



Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Garuda RT.07, RW.05.Kel. Solor,
Kec. Kota Lama,Kota

Kupang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh ;

5. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis, mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis, memberitahu terdakwa akan hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menggunakan Penasehat Hukum akan tetapi ia akan menghadapi sendiri perkara ini ;

Setelah itu Jaksa Penuntut umum membacakan Surat dakwaan tertanggal 26 Maret 2014, dengan : Reg.Perk No.PDM – 45 / Kpang / 03 / 2014, yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini belum dipanggil dan untuk itu mohon waktu untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah lalu menetapkan untuk menunda persidangan sampai dengan hari **Selasa tanggal 15 April 2014 pukul 09.00 Wita**, dengan acara Pemeriksaan saksi-saksi, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya menghadapkan terdakwa di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah penundaan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

N O H F I N A

I KETUT SUDIRA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 81 / PID / B / 2013 / PN. KPG

(Sidang ke -2)

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Selasa tanggal 15 April 2014, pukul 09.00 wita**, dalam perkara terdakwa :

RAHMAN WAHIDIN Alias REMON

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I KETUT SUDIRA, SH.MH.	: Hakim Ketua Majelis
IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.	: Hakim Anggota ;
JAMSER SIMANJUNTAK, SH.	: Hakim Anggota ;
NOH FINA.	: Panitera Pengganti;
KADEK WIDIANTARI, SH.	: Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis, menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah : pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dan untuk itu mohon waktu untuk memanggil saksi-saksi tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah lalu menetapkan untuk menunda persidangan sampai dengan hari **Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 09.00 Wita**, dengan acara Pemeriksaan saksi-saksi, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya menghadapkan terdakwa di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah penundaan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOH FINA

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 81 / PID / B / 2013 / PN. KPG
(Sidang ke -3)

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Rabu tanggal 23 April 2014, pukul 09.00 wita**, dalam perkara terdakwa :

RAHMAN WAHIDIN Alias REMON

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I KETUT SUDIRA, SH.MH.	: Hakim Ketua Majelis
IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.	: Hakim Anggota ;
JAMSER SIMANJUNTAK, SH.	: Hakim Anggota ;
NOH FINA.	: Panitera Pengganti;
KADEK WIDIANTARI, SH.	: Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis, menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah : pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dan untuk itu mohon waktu untuk memanggil saksi-saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah lalu menetapkan untuk menunda persidangan sampai dengan hari **Rabu tanggal 30 April 2014 pukul 09.00 Wita**, dengan acara Pemeriksaan saksi-saksi, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya menghadapkan terdakwa di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah penundaan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOH FINA

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 81 / PID / B / 2013 / PN. KPG

(Sidang ke - 4)

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Rabu tanggal 30 April 2014, pukul 09.00 wita**, dalam perkara terdakwa :

RAHMAN WAHIDIN Alias REMON

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

: Hakim Ketua Majelis

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

: Hakim Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

: Hakim Anggota ;

NOH FINA.

: Panitera Pengganti;

KADEK WIDIANTARI, SH.

: Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis, menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah : pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 4 (empat) orang untuk didengarkan keterangannya pada persidangan hari ini;

Saksi ke-1 (satu) dipanggil masuk kedalam ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

MUHAMMAD IQRA ABDULMANAN, Umur 26 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT.FIF, tempat tinggal Jln. Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Saksi menyatakan bahwa ia bersedia bersumpah, untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Saksi tersebut menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – I :

Kapan terjadinya perkara ini ?

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam grasi rumah saya di Jalan Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
Siapa pelaku dalam perkara ini ?
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah RAHMAN WAHIDIN Alias REMON terdakwa dalam perkara ini ;

Apa yang dilakukan oleh terdakwa ?

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ?

- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat langsung karena saya masih tidur dan kakak saya yang bernama Muhammad Syfi bangunsaat bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur dan melihat kedalam grasi ternyata sepeda Motor Yamaha Vixion DH.2686 HG tidak ada lagi di grasi tempat parkir tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Kakak saya membangunkan saya dan memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada di grasi, maka saya bangun dan mencari di sekitar tetangga namun tidak ada sehingga saya dengan kakak langsung datang melapor ke Polsek Kelapa Lima ;

- Bahwa selanjutnya petugas dari Polsek Kelapa Lima datang ke TKP namun tidak temukan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang tetangga yang bernama Anderson Sikumbang datang dan memberitahu kepada saya dan kakak saya bahwa pada waktu masih pagi-pagi sekitar jam 05.00 ada melihat seseorang yang bernama Remon mendorong sepeda motor Yamaha Vixion menuju kearah jalan besar dekat warung tenda biru ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 pagi saya dan kakak saya melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima dan akhirnya terdakwa ditangkap dan setelah dinterogasi maka ia mengaku bahwa ia yang mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil sepeda motor tersebut dan ada disimpan di rumah Arif Ramadhan alias Fley;

Kapan pihak Kepolisian datang ke tempat sepeda motor tersebut disimpan ?

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pihak Polsek Kelapa Lima datang ke tempat Arif Ramadhan Alias Fley dan benar sepeda motor tersebut ada didalam rumah, namun Nomor Pol atau DH sudah dicopot dan dilepas ;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Kelapa Lima untuk dijadikan sebagai barang Bukti dan selanjutnya diproses ;

Apakah sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada saksi ?

- Bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga belum dikembalikan kepada saya ;

Apakah saksi merasa dirugikan ?

- Bahwa saya merasa dirugikan ;

Berapa kerugian saksi ?

- Bahwa kerugian saya sebanyak 20.300.000,- ;

Selanjutnya Hakim ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa

Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI KORBAN :

Apakah saksi merasa dirugikan ?

- Bahwa saya merasa dirugikan ;

Berapa kerugian saksi ?

- Bahwa kerugian saya sebanyak 23.000.000,- ;

Apakah saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa benar, saya pernah memberi keterangan pada penyidik Kepolisian ;

Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke - 2 (dua) dipanggil masuk kedalam ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

MUHAMMAD SYAFII, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Sunan Giri, RT.10, RW.04, Kel. Solor Kec.Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak kenal terdakwa namun baru kenal terdakwa saat di Polsek Kelapa Lima Kota kupang dan tidak ada hubungan keluarga ;

Saksi menyatakan bahwa ia bersedia bersumpah, untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Saksi tersebut menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – II :

Kapan terjadinya perkara ini ?

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam grasi rumah saya di Jalan Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Siapa pelaku dalam perkara ini ?
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah RAHMAN WAHIDIN Alias REMON terdakwa dalam perkara ini ;

Siapa korban dalam perkara ini ?

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah adik saya yang bernama : **MUHAMMAD IQRA ABDULMANAN**;

Apa yang dilakukan oleh terdakwa ?

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ?

- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat langsung karena saya masih tidur dan baru tahu pada jam 05.00 pagi saya bangun tidur dan melihat kedalam grasi ternyata sepeda Motor Yamaha Vixion DH.2686 HG tidak ada lagi di dalam grasi tempat parkir tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saya membangunkan adik saya dan memberitahu bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada di grasi, dan selanjutnya kami mencari di sekitar tetangga namun tidak ada sehingga saya dengan adik saya sebagai pemilik sepeda motor tersebut ke Polsek Kelapa Lima dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polsek Kelapa Lima datang ke TKP namun tidak menemukan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut maupun pelakunya ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang tetangga yang bernama Anderson Sikumbang datang dan memberitahu adik saya dan saya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu masih pagi-pagi sekitar jam 05.00 ada melihat seseorang yang bernama Remon mendorong sepeda motor Yamaha Vixion menuju kearah jalan besar dekat warung tenda biru ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 pagi saya dan adik saya melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima dan akhirnya terdakwa ditangkap dan setelah dinterogasi maka ia mengaku bahwa ia yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil sepeda motor tersebut dan ada disimpan di rumah Arif Ramadhan alias Fley;

Kapan pihak Kepolisian datang ke tempat sepeda motor tersebut disimpan ?

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pihak Polsek Kelapa Lima datang ke tempat Arif Ramadhan Alias Fley dan benar sepeda motor tersebut ada didalam rumah, namun Nomor Pol atau DH sudah dicopot dan dilepas ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Kelapa Lima untuk dijadikan sebagai barang Bukti dan selanjutnya diproses ;

Selanjutnya Hakim ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI KORBAN :

Apakah saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa benar, saya pernah memberi keterangan pada penyidik Kepolisian ;

Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Apakah saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa benar, saya pernah memberi keterangan pada penyidik Kepolisian ;

Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - 3 (tiga) dipanggil masuk kedalam ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

ANDERSON SIKUMBANG, Umur 49 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jln. Sunan Kudus, RT.070, RW.003, Kel. Solor Kec.Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak kenal terdakwa namun baru kenal terdakwa saat di Polsek Kelapa Lima Kota kupang dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan bahwa ia bersedia bersumpah, untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Saksi tersebut menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang **sebenarnya** ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – III :

Kapan terjadinya perkara ini ?

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam grasi rumah saya di Jalan Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Siapa pelaku dalam perkara ini ?

- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **RAHMAN WAHIDIN Alias REMON** terdakwa dalam perkara ini ;

Siapa korban dalam perkara ini ?

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : **MUHAMMAD IQRA ABDULMANAN**;

Apa yang dilakukan oleh terdakwa ?

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Apa yang saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini ?

- Bahwa sekitar jam 03.30 pagi saya baru pulang dari teman saya melihat terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vixion melewati depan rumah saya dan menuju ke arah jalan besar dekat warung tenda biru, namun saya tidak mencurigai terdakwa, sehingga saya masuk kedalam rumah ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 pagi korban dan kakaknya jalan mencari-cari lalu saya menanyakan dan korban menyampaikan kepada saya bahwa sepeda motor Yamaha Vixion miliknya hilang sehingga saya mengingat kembali bahwa terdakwa ada mendorong sepeda motor Yamaha Vixion sekitar jam 03.30 pagi melewati depan rumah saya dan saya memberitahu sehingga korban melapor ke pihak kepolisian Kepala Lima Kota Kupang dan ternyata petugas Polsek Kelapa Lima mendatangi tempat sepeda motor tersebut disimpan dan menemukan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa ia yang mengambil sepeda motor milik korban ;

Selanjutnya Hakim ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI KE - III:

Apakah saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa benar, saya pernah memberi keterangan pada penyidik Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - 4 (empat) dipanggil masuk kedalam ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

HADIJAH IDIN, Umur 58 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Jln. Kosasi No. 11, RT.003 RW.005, Kel. Bonipoi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Saksi menyatakan bahwa ia bersedia bersumpah, untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Saksi tersebut menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – IV :

Kapan terjadinya perkara ini ?

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam grasi rumah saya di Jalan Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Siapa pelaku dalam perkara ini ?

- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **RAHMAN WAHIDIN Alias REMON** terdakwa dalam perkara ini ;

Siapa korban dalam perkara ini ?

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : **MUHAMMAD IQRA ABDULMANAN**;

Apa yang dilakukan oleh terdakwa ?

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Apa yang saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak tahu, namun pihak Kepolisian bersama korban dan terdakwa serta ketua RT dan beberapa orang datang ke rumah saya menyatakan bahwa mau melakukan penggeledahan di rumah saya karena terdakwa ada menitip sebuah sepeda motor melalui keponakan saya yang bernama : Arif Ramadhan, yang juga tinggal didalam rumah saya ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian dan korban serta Ketua RT ke kamar belakang rumah saya ternyata menemukan sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa setelah melihat dibelakang rumah saya ternyata benar ada sepeda motor milik korban tersebut ada di dalam rumah bagian belakang ;
- Bahwa kejadian awal saydi kamar belakang rumah saya ;
- Bahwa pada waktu menemukan sepeda motor tersebut di dalam kamar belakang rumah saya baru saya mengetahui hal tersebut ;

Apakah terdakwa pernah memberi keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan pada Pihak Kepolosian ;

Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Pemeriksaan dilanjutkan untuk pemeriksaan terhadap terdakwa :

MAJELIS HAKIM KEPADA TERDAKWA :

Kapan terjadinya perkara ini ?

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, di dalam grasi rumah saya di Jalan Sunan Giri, RT. 10, RW.04, Kel. Solor, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;

Siapa pelaku dalam perkara ini ?

- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **RAHMAN WAHIDIN Alias REMON** terdakwa dalam perkara ini ;

Siapa korban dalam perkara ini ?

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : **MUHAMMAD IQRA ABDULMANAN**;

Apa yang dilakukan oleh terdakwa ?

- Bahwa saya mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa waktu sebelum kejadian saya ada di Tedis Bar namun ada ditelpon oleh seorang teman bahwa ada sepeda motor, sehingga saya datang dan saya langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saya dalam keadaan mabuk ;

Apakah saya pernah memberi keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan pada Pihak Kepolosian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keterangan saksi tersebut semua sudah benar ?

- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;

Apakah terdakwa merasa bersalah ?

- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah lalu menetapkan untuk menunda persidangan sampai dengan hari **Rabu tanggal 07 Mei 2014 pukul 09.00 Wita**, dengan acara Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut, serta memerintahkan supaya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah penundaan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh hakim Ketua majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

N O H F I N A

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 60 / PID/B / 2013 / PN. KPG

(Sidang ke -3)

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **Selasa tanggal 25 Maret 2014, pukul 09.00 wita**, dalam perkara terdakwa :

APRI DAUD ALIAS EXEL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

: Hakim Ketua Majelis

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

: Hakim Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMSER SIMANJUNTAK, SH. : Hakim Anggota ;
NOH FINA. : Panitera Pengganti;
KADEK WIDIANTARI, SH. : Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis, menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah : Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya Nomor : Reg.Perkara : PDM-31 / Kpang / Ep.1 / 02 / 2014, tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa APRI DAUD ALIAS EXEL terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Karisma warna silver ;
 - 1 (satu) STNK ;
 - 1 (satu) buah Anak Kunci ;Dikembalikan kepada saksi korban Titus Widu Hau ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah itu terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa APRI DAUD ALIAS EXEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa APRI DAUD ALIAS EXEL oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Karisma warna silver ;
- 1 (satu) STNK ;
- 1 (satu) buah Anak Kunci ;

Dikembalikan kepada saksi korban Titus Widu Hau ;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan, terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOH FINA

IKETUT SUDIRA, SH.MH.